



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,


Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, yang menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah target pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
- 

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019



tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 28), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.1.768.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta rupiah).

- (2) Pengalokasian bagi hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp.327.179.100,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah).
 - (3) Besaran rincian Pengalokasian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masing-masing desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan estimasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditargetkan oleh Daerah atau bersifat pagu indikatif.
- (3) Pagu definitif Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah adanya laporan realisasi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan besaran pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai akhir tahun, maka Desa melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa disalurkan dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa oleh BPKAD dengan cara transfer melalui Bank Kalsel Cabang Rantau.
- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ketentuan:
 - a. penyaluran ke Rekening Kas Desa disalurkan sebanyak 2 (dua) tahap dalam 1 (satu) tahun berjalan;
 - b. pengajuan Tahap I paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semester pertama tahun berjalan ditambah kekurangan penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi tahun sebelumnya jika ada;
 - c. pengajuan Tahap II paling cepat bulan Oktober sebesar realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sampai bulan September tahun berjalan; dan
 - d. realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bulan Nopember sampai dengan Desember dapat disalurkan paling cepat bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah Pemerintah Daerah memperhitungkan realisasi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa mengajukan Surat Permohonan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati c.q Kepala DPMD melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

A handwritten signature in blue ink, followed by a black arrow pointing downwards and to the right.

- (4) Kepala DPMD memberikan rekomendasi terhadap berkas pengajuan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diverifikasi oleh kecamatan dan akan meneruskan berkas permohonan berikut Lampirannya kepada Kepala BPKAD.
4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Persyaratan pengajuan penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:

- a. persyaratan pengajuan penyaluran melalui Camat meliputi:
1. surat permintaan pembayaran (SPP);
 2. dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Desa tahun anggaran berkenan;
 3. kuitansi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Tahap yang akan dimohonkan penyalurannya;
 4. surat pertanggungjawaban belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya;
 5. dokumen pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 6. laporan realisasi per sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait; dan
 7. rekening koran yang menunjukkan transaksi terakhir.
- b. persyaratan pengajuan penyaluran melalui DPMD meliputi:
1. Surat Rekomendasi Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Camat sesuai hasil verifikasi;

2. surat permintaan pembayaran (SPP);
 3. dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Desa tahun anggaran berkenan;
 4. kuitansi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Tahap yang akan dimohonkan penyalurannya;
 5. surat pertanggungjawaban belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya;
 6. dokumen pertanggungjawaban Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Sekretaris Desa;
 7. laporan realisasi per sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait; dan
 8. rekening koran yang menunjukkan transaksi terakhir.
- c. persyaratan pengajuan penyaluran melalui BPKAD meliputi:
1. Surat Rekomendasi Pengajuan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari DPMD sesuai hasil verifikasi;
 2. surat permintaan pembayaran (SPP);
 3. kuitansi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Tahap yang akan dimohonkan penyalurannya;
 4. surat pertanggungjawaban belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya; dan
 5. laporan realisasi per sumber dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Tahap tahun sebelumnya atau Tahap sebelumnya yang di cetak dari Laporan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang telah ditandatangani pihak terkait.



5. Ketentuan Lampiran Besaran Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 diubah menjadi Lampiran Besaran Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2020

BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau

pada tanggal 02 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

MASYRANIANSYAH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG
 PENGALOKASIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN PENGALOKASIAN
 BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN BAGIAN	
			PAJAK DAERAH (Rp.)	RETRIBUSI DAERAH (Rp.)
BINUANG	1	Tungkap	13.710.048	2.536.996
	2	A. Yani Pura	18.146.048	3.357.996
	3	Pulau Pinang	17.413.048	3.221.996
	4	Pualam Sari	14.425.048	2.668.996
	5	Gunung Batu	22.030.048	4.076.996
	6	Pulau Pinang Utara	15.922.048	2.945.996
	7	Padang Sari	12.462.048	2.305.996
	8	Mekarsari	12.255.048	2.267.996
TAPIN SELATAN	9	Tatakan	18.726.048	3.464.996
	10	Suato Tatakan	18.467.048	3.416.996

	11	Sawang	14.672.048	2.714.996
	12	Lawahan	11.570.048	2.140.996
	13	Timbaan	11.558.048	2.138.996
	14	Rumintin	13.323.048	2.465.996
	15	Cempaka	13.098.048	2.423.996
	16	Harapan Masa	13.338.048	2.467.996
	17	Tandui	10.355.048	1.915.996
	18	Hatiwin	10.739.048	1.986.996
TAPIN TENGAH	19	Pandulangan	11.711.048	2.166.996
	20	Labung	12.273.048	2.270.996
	21	Mandurian	12.383.048	2.291.996
	22	Serawi	13.121.048	2.427.996
	23	Pematang Karangan Hulu	13.314.048	2.463.996
	24	Pematang Karangan	15.186.048	2.809.996
	25	Pandahan	12.470.048	2.307.996
	26	Pematang Karangan Hilir	17.674.048	3.267.996
	27	Hiyung	12.255.048	2.267.996

	28	Andhika	10.577.048	1.956.996
	29	Sukaramai	12.081.048	2.235.996
	30	Tirik	11.239.048	2.079.996
	31	Kepayang	16.461.048	3.045.996
	32	Batang Lantik	11.901.048	2.201.996
	33	Mandurian Hilir	11.428.048	2.114.996
	34	Sungai Bahalang	12.266.048	2.269.996
	35	Papagan Makmur	10.562.048	1.954.996
TAPIN UTARA	36	Keramat	10.746.048	1.988.996
	37	Antasari	12.289.048	2.273.996
	38	Jingah Babaris	10.253.048	1.896.996
	39	Banua Hanyar	11.031.048	2.040.996
	40	Banua Halat Kiri	10.369.048	1.918.996
	41	Banua Halat Kanan	9.935.048	1.837.996
	42	Perintis Raya	12.407.048	2.295.996
	43	Kakaran	10.010.048	1.851.996
	44	Antasari Hilir	11.441.048	2.116.996

	45	Lumbu Raya	10.518.048	1.957.636
	46	Banua Hanyar Hulu	10.178.048	1.883.996
	47	Badaun	10.532.048	1.948.996
CANDI LARAS SELATAN	48	Margasari Hulu	12.351.048	2.285.996
	49	Candi Laras	16.184.048	2.994.996
	50	Baringin A.	17.713.048	3.277.996
	51	Marampiau	16.128.048	2.984.996
	52	Pabaungan Hilir	12.318.048	2.278.996
	53	Pabaungan Hulu	12.250.048	2.266.996
	54	Sungai Rutas	13.203.048	2.442.996
	55	Baringin B	12.989.048	2.403.996
	56	Marampiau Hilir	12.365.048	2.287.996
	57	Sungai Rutas Hulu	14.396.048	2.663.996
	58	Baulin	13.693.048	2.533.996
	59	Pabaungan Pantai	13.443.048	2.487.996
	CANDI LARAS UTARA	60	Keladan	25.970.000
61		Sungai Salai	12.297.048	2.275.996

	62	Pariok	20.805.048	3.849.996
	63	Margasari Hilir	18.952.048	3.506.996
	64	Batalas	16.311.048	3.017.996
	65	Rawana	14.385.048	2.661.996
	66	Buas-Buas	24.112.048	4.461.996
	67	Teluk Haur	14.478.048	2.678.996
	68	Sungai Puting	22.114.048	4.091.996
	69	Sawaja	12.920.048	2.390.996
	70	Sungai Salai Hilir	14.618.048	2.704.996
	71	Buas-Buas Hilir	13.582.048	2.512.996
	72	Rawana Hulu	13.160.048	2.434.996
	BAKARANGAN	73	Parigi Kecil	13.097.048
74		Bakarangan	10.766.048	1.991.996
75		Parigi	10.211.048	1.889.996
76		Paul	10.715.048	1.982.996
77		Gadung	12.866.048	2.380.996
78		Bundung	11.830.048	2.188.996

	79	Tangkawang	15.961.048	2.953.996
	80	Waringin	12.845.048	2.376.996
	81	Gadung Keramat	12.016.048	2.223.996
	82	Masta	11.639.048	2.153.996
	83	Ketapang	10.815.048	2.000.996
	84	Tangkawang Baru	10.712.048	1.981.996
PIANI	85	Pipitak Jaya	14.032.048	2.596.996
	86	Miawa	14.209.048	2.628.996
	87	Batu Ampar	14.845.048	2.746.996
	88	Harakit	15.407.048	2.850.996
	89	Batung	17.494.048	3.236.996
	90	Balawaian	14.431.048	2.670.996
	91	Baramban	18.455.048	3.414.996
	92	Buniin Jaya	12.351.048	2.285.996
BUNGUR	93	Kalumpang	14.882.048	2.753.996
	94	Banua Padang	11.409.048	2.110.996
	95	Bungur	11.912.048	2.203.996

	96	Banua Padang Hilir	10.267.048	1.899.996
	97	Shabah	20.139.048	3.726.996
	98	Hangui	14.143.048	2.616.996
	99	Rantau Bujur	14.606.048	2.702.996
	100	Purut	11.246.048	2.080.996
	101	Bungur Baru	11.760.048	2.175.996
	102	Timbung	10.208.048	1.888.996
	103	Paring Guling	11.034.048	2.041.996
	104	Linuh	12.619.048	2.334.996
	LOKPAIKAT	105	Binderang	20.066.048
106		Parandakan	12.225.048	2.261.996
107		Lokpaikat	23.477.048	4.344.996
108		Bataratat	10.855.048	2.008.996
109		Bitahan Baru	11.987.048	2.217.996
110		Puncak Harapan	10.590.048	1.959.996
111		Budi Mulya	11.309.048	2.092.996
112		Ayunan Papan	13.577.048	2.512.996

SALAM BABARIS	113	Salam Babaris	21.446.048	3.968.996
	114	Suato Lama	21.536.048	3.984.996
	115	Kambang Habang Lama	19.358.048	3.581.996
	116	Pantai Cabe	19.774.048	3.658.996
	117	Suato Baru	15.136.048	2.800.996
	118	Kambang Habang Baru	12.917.048	2.389.996
HATUNGUN	119	Tarungin	13.252.048	2.451.996
	120	Matang Batas	17.991.048	3.328.996
	121	Hatungun	19.860.048	3.674.996
	122	Burakai	14.718.048	2.723.996
	123	Batu Hapu	12.073.048	2.233.996
	124	Kambang Kuning	13.157.048	2.434.996
	125	Asam Randah	14.214.048	2.629.996
	126	Bagak	19.997.048	3.699.996
		TOTAL	1.768.000.000	327.179.100

BUPATI TAPIN,


M. ARIFIN ARPAN